

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
YANG MENGGUNAKAN MAHAR ULAR PITON
(Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis An-Nur
Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
MUHAMMAD SABILAL MUHTADIN
NIM: 1830101115**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ **Papa dan Ibu Tercinta (Muslimin dan Ida Hartini) yang saya banggakan, telah berjuang, mendidik, memberikan kasih sayang tiada henti ,berkorban, memberikan semangat, dukungan, dan doa tiada henti.**
- ❖ **Kakak-kaka dan ayuk keponakan (Salman al-farizi, Umi Kalsum, Habibatul Islamiyah) yang telah banyak memberikan motivasi dan doa untuk penulis.**
- ❖ **Dosen Pembimbing ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I, dan bapak Drs.Sunaryo,M.H.Iyang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.**
- ❖ **Sahabat anak sultan,dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 4(empat) angkatan 2018 yang telah banyak memberikandukungan, motivasi moril dan materil sehingga terselesaikannya skripsi.**
- ❖ **Sepupuh saya tercinta (Riyaddusshalihin, Nurul Hasanah, Muhammad Rasyidin) memberikan semangat disaat lelah.**
- ❖ **Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.**

ABSTRAK

Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya dalam jalinan pernikahan. Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon isteri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada isterinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai calon suami. Makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha Islam ialah mempertahankan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pandangan ulama majelis An-Nur Kota Palembang terhadap pernikahan yang menggunakan mahar ular pitondan untuk menjelaskan bagaimana dasar hukum mahar pernikahan yang menggunakan ular piton. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan kepala dan anggota Majelis Ulama An-Nur Kota Palembang dan sumber data sekunder yakni hasil dari Pandangan Para Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang dipakai merupakan wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menggunakan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Mahar adalah sesuatu yang berharga, yang memiliki nilai, baik berupa emas, perak, maupun sesuatu yang dapat diperjual belikan, yang sumbernya dari sesuatu yang halal bukan dari sesuatu yang haram baik dari segi manfaat dan kegunaannya. Sebagai bentuk kasih sayang dan ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi kedua pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dan hukum menggunakan mahar ular piton para ulama sepakat hukumnya haram tidak boleh dijadikan mahar untuk pernikahan.

Kata kunci : Hukum Islam, Mahar Ular Piton, Pernikahan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	Harian Pagi Sumatera Ekspress	Harian Pagi Sumatera Ekspress
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh

ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
اُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
-------	------	-------	--------

لَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammad* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

الأطفالِ رُوضَةٌ = *Raudhaṭul athfāl*

kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

خُدُونَنَا = Ta'khuzūna أَمْرٌ = Umirtu
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā بِهَاتِفًا = Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
الْكَيْلُواوَأَوْفُوا	Wa au <u>fū</u> al-kaila	Wa au <u>ful</u> -kaila
اَللّٰسِعَلُوَللّٰه	Wa lillahi 'ala al- nas	Wa lillāhi 'alannās
الْمَدْرَسَةِفِيذْرُس	Yadrusu <u>fi'</u> al- madrasah	Yadrusu <u>fil</u> - madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	نَفْسُهُعَرَفَمَنْ	<u>Man</u> 'arafa nafsahu

Nama diri	رَسُولِ الْأَمْحَدِّ وَمَا	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
nama tempat	الْمُنَوَّرَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>
nama bulan	رَمَضَانَ شَهْرَ إِلَى	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	الشَّافِعِ ذَهَبَ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al- Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
اللَّهِمَّ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis Ta'lim An-Nur Kota Palembang)**. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi besar Umat Islam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam serta Keluarganya dan para sahabat.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, mendapatkan bantuan, doa serta dukungan dari berbagai pihak yang telah mensupport penulis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karenanya daripada itu dan agar skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat maupun ikut serta didalam proses pembuatan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang yang sangat berarti dalam hidup ini, orang yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi kepada Ayahanda Muslimin dan Ibunda Ida Hartini serta adek saya Muhammad Cholidin, Muhammad Faizin, Zakiyatun Nafsiyang telah memberikan semangat dan memberikan dukungan serta do'a kepada penulis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Harun. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A, Wakil Dekan II Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Wakil Dekan III Dr. Siti

- Rochmiyatun, M.H. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, M.Hum Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 5. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
 6. Bapak Drs.Sunaryo,M.H.I selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
 7. Seluruh bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu pelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
 8. Seluruh Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang.
 9. Bapak Kgs. H. Muhammad Nurdin Mansur, selaku ketua majelis an-nur yang menjadi panutan penulis, yang dimana beliau telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi penulis, beliau telah banyak meluangkan waktu dan juga menyumbangkan pikirannya kepada penulis, telah memberikan support agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 10. Untuk orang spesial sekaligus para sahabat-sahabatku anak sultan (Alvi Syahrin, M. Aldo al-hafist, Rahman Nur Halim, Rivaldo Trean Putra, Yudi Pramana, Hermansyah, Nurbaety, Rizky Dinda),yang telah membantu penulis, telah memberikan

dukungan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

11. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam 4 Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari semester awal.
12. Untuk semua pihak yang belum penulis sebutkan diatas, terima kasih atas segala bantuan dan do'a selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2023

Muhammad Sabilal Muhtadin
NIM. 1830101115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II: LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian perkawinan.....	15
1. Dasar Hukum Perkawinan	19
2. Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
4. Tujuan Perkawinan.....	25
B. Tinjauan Mahar Menurut Islam	26
1. Pengertian Mahar.....	26
2. Dasar Hukum Mahar	28
3. Syarat Mahar	30
4. Macam-Macam Mahar	31
5. Penetapan Mahar Dalam Islam.....	32
6. Pendapat Ulama Tentang Mahar	34
7. Ukuran Mahar.....	36

BAB III: GAMBARAN UMUM MAJELIS AN- NUR KOTA PALEMBANG	38
A. Sejarah dan profil majelis AN-NUR Kota Palembang	38
B. Visi dan Misi majelis AN-NUR.....	42
C. Wilayah Yuridiksi	43
D. Struktur Organisasi	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	46
A. Pendapat Ulama Tentang Mahar Ular Piton Secara Hukum Islam	46
B. Dasar Hukum Menggunakan Ular Piton	50
BAB V: PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan kemasyarakatan seperti, yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, perkawinan sebagai ukhrawi yang tidak bias dipisahkan dan keduanya harus diraih dalam batas-batas kodrat kemanusiaan.² Saat ijab qabul dalam perkawinan, mahar akan disebutkan berupa apa dan berupa jumlah atau besarnya.

Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya dalam jalinan pernikahan. Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon isteri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada isterinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai calon suami.

Makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha Islam ialah mempertahankan dan menghargai

¹Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: PustakaSetia 1999), 9.

²Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), 18.

kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.³

Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki. Pada masa jahiliyyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan semaunya. Ketika Islam datang dengan panji-panji yang putih Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-hak nya untuk menikah serta bercerai dan mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahi.

Mahar (arab: المهر = maskawin) yakni balasan ataupun pemberian yang harus berupa uang maupun benda dari pengantin pria untuk pengantin wanita, saat di langungkan akad nikah. Mahar juga adalah unsur terpenting dalam proses pernikahan. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan menurut terminologi mahar yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki dengan mempalai wanita. Mahar jika dalam bahasa arab memiliki 8 nama yaitu: *mahar, shadaqah, nihlah, faridhah, hiba, ujr, uqar, dan alaiq*. Seluruh kandungan tersebut memilikimakna atau arti yakni pemberian wajib dari suami.⁴

Kata “mahar” berasal dari Bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstarck atau masdar, yakni “*mahram*” atau kata kerja yakni *fi'il* dari “*mahara-yamhuru-mahran*.” Lalu di bakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr dan kini

³Miftahul Jannah, Skripsi: “*Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 2.

⁴Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Qiera Media, 2002), 45

sudah di indonesiakan dengan kata yang sama, yaitu maskawin atau mahar karna sebab kebiasaan balas budi mahar dengan mas mahar identik dengan maskawin.⁵ Imam Syafi'i menjelaskan jika mahar merupakan benda yang wajib diberikan oleh pria dengan wanita demi mendapatkan seluruh anggota tubuhnya. Karna mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan selaku rukun nikah maka hukumnya adalah wajib.⁶

Pada umumnya mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah SwT seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya, begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya. Agama Islam juga mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Demikian pula, menurut Taqiyuddin berdasarkan

⁵Rusman Rusman, M. Thahir Maloko, and Muh Saleh Ridwan, "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan," *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (August 30, 2017): 4.

⁶Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): 5.

hukumnya sunnat namun bukan dikatakan nikah nya harus wajib membayar mahar/maskawin mitsil.⁷

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si isteri ataupun barang (harta benda) pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin) pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya.

Menurut Imam Syafii mahar tidak memiliki batas rendah, yang menjadi pemikiran Imam Syafii adalah asalkan yang telah dijadikan mahar itu adalah yang bernilai dan berharga, maka hal ini diperbolehkan dipakai sebagai mahar.⁸ Isteri yang solehah ia tidaklah memohon mahar yang yang sekiranya berat untuk calon suaminya, dengan demikian penting untuk di perhatikan, karna awal mula dari kebahagiaan keluarga kedua belah pihak, sesuatu yang dipaksakan akan mengakibatkan hal yang tidak bagus dalam hubungan keluarga dua belah pihak, oleh demikian mahar yang paling baik yaitu tidak memberatkan calon suami seseorang yang mampu memberi mahar yang pantas atau harganya yang lumayan tinggi kepada calon mempelai wanita sedangkan orang yang tidak mampu maka akan memberi mahar dengan harga yang rendah.

Oleh karenanya memberi mahar/maskawin diberikan untuk kepastian dan perjanjian antara kedua keluarga agar menetapkan jumlahnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang paling sedikit mahar yakni sepuluh dirham, riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.⁹ Mukhtar kamal mengatakan jangnan ada kata tidak mampu dalam memberi

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 260

⁸SayyidSabiq, *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan*. MahyudinSyafJuz 5 (Bandung: Pt Al-Ma'arif, T.Th),54.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2019) 64

mahar atau jumlah menjadi halangan karena tidak mampu dari pernikahan inilah kelebihan dari ajaran Islam tentang mahar, yakni Islam tidak menetapkan jumlah mahar yang harus dibayar melainkan menyesuaikan dengan kemampuan.¹⁰

Di dalam syariat Islam itu memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar walaupun dengan maskawin cincin dari besi sekalipun, dan juga memperbolehkan mahar dengan Al-quran yang dihafal oleh mempelai laki-laki sehingga pernikahan bisa dilangsungkan, kalau sicalon isteri ridho atas pemberian mahar dari calon suaminya tetapi keluarga calon isteri tidak menyetujui karena nilai terlalu kecil, apakah pernikahan mereka itu menurut ajaran Islam tidak sah dan harus dibatalkan.

Seorang pria memberikan mahar berupa ular piton kepada wanita yang dinikahnya, begitulah momen sakral itu dilalui pasangan bernama Sigit Setiawan dan Tiara Puspita. Kisah pasangan yang menikah dengan mahar ular piton keduanya bertemu di sebuah komunitas pecinta reptil. Sigit pernah mengatakan bahwa ia pernah berbicara kepada Tiara suatu hari nanti akan memberikan maskawin berupa ular dan Tiara mengiyakan.

“Nah saya pernah bilang kalo nikah memberi maskawin ular, kebetulan dia mau, yaudah di situ terus konsepnya ular.”

Mahar ular yang diberikan Sigit kepada Tiara merupakan ular piton albino yang masih kecil, ular tersebut terlihat berwarna kuning kemerahan yang masih kecil untuk ukuran

¹⁰Riem Aizid. *Fiqh Keluarga* Terlengkap, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 66

ular piton.¹¹ Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut beberapa hal yang berkaitan dengan mahar tersebut dalam bentuk skripsi. Penelitian ini diberi judul, **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang Terhadap Pernikahan yang Menggunakan Mahar Ular Piton?
2. Apa yang Menjadi Dasar Hukum Mahar Pernikahan yang Menggunakan Ular Piton?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama majelis An-Nur Kota Palembang terhadap pernikahan yang menggunakan mahar ular piton.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum mahar pernikahan yang menggunakan ular piton.

b) Kegunaan penelitian

Penelitian ini mencakup dua kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

¹¹ Sigit Setiawan dan Tiara Puspita, pasangan yang menikah dengan mahar ular piton, Facebook, 2021

Penelitian dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang analisis hukum islam terhadap pernikahan yang menggunakan mahar ular piton (Studi Pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang).

2. Secara praktis

Pada hal ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada yang membaca khususnya seluruh civitas akademika Universitas Raden Fatah Palembang terutama untuk mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum sehingga dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan dasar penelitian untuk menelaah dan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan di bahasa. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum ada yang membahas ataupun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya.

1. Ahmad Afandi Muhaimin (2021), telah melakukan penelitian tentang hafalan ayat Al-quran sebagai mahar perkawinan dalam tinjauan sosiologi, Terdapat berbagai macam fenomena pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran di masyarakat, di antaranya adalah penggunaan mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar utama, penggunaan mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar pelengkap, fenomena pemberian mahar hafalan surah Ar-Rahman, serta fenomena pemberian mahar hafalan selain surah Ar-Rahman. Di antara enam faktor yang membedakan stratifikasi sosial di masyarakat, maka status

pendidikan dan kekayaan seseorang yang menjadi alasan masyarakat memberikan sebuah mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Quran.¹²

2. Adenan Yelipele (2015), telah melakukan penelitian tentang hukum Islam dan adat di Papua kajian mahar babi sebagai proses transisi perkawinan adat muslim Suku Dani, dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam, terdapat dua aliran besar di kalangan para pendiri madzhab, dalam hal porsi penggunaan akal, dalam mencoba memahami dan menjabarkan ajaran Islam tentang hukum. Kelompok pertama kemudian dikenal ahl al-hadith dan kelompok kedua disebut ahl al-ra'yi. Kelompok ahl al-hadith percaya bahwa setiap hukum harus berasal dari Al-Qur'an dan Hadith (mengutamakan hadith dalam memahami ayat-ayat Qur'an). Sedangkan ahl ar-ra'yi adalah sekelompok orang yang berpandangan bahwa penggunaan akal bebas untuk menguraikan hukum adalah sah dan perlu (mengutamakan penggunaan akal). Ketegangan antara dua kelompok itu, muncul sejak lahirnya yurisprudensi Islam khususnya menyangkut tentang antara unsur wahyu Tuhan dan unsur manusia didalam penetapan hukum. Imam Syafi'i sebenarnya telah berusaha menjembati kedua kelompok ini, tapi tidak sepenuhnya berhasil, karena beliau sendiri pada akhirnya lebih memihak pada kelompok pertama. Maka yang ditetapkan Al-Qur'an dan as-Sunnah pada dasarnya dipandang tidak lebih sebagai modifikasi adhoc dari adat yang ada. Hukum adat yang berlaku masih merupakan norma tingkah laku yang diterima kecuali kalau digantikan secara khusus oleh ketentuan-ketentuan wahyu Tuhan, dan kalau keadaan menimbulkan problem

¹² Ahmad Afandi Muhaimin, hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan dalam tinjauan sosiologi, 2021

baru, hal ini diserahkan kepada ahli hukum (faqih) berdasarkan pertimbangan yang dipandang sesuai budaya lokal dan masyarakat adat setempat.¹³

3. Syahrin Ramadhana (2022), telah melakukan penelitian tentang bitcoin sebagai mahar pernikahan menurut pandangan ulama kota Banjarmasin, Salah satu faktanya adalah munculnya mahar berupa *Cryptocurrency* yang telah diterapkan oleh pasangan suami istri bernama Bau Tenri Abeng yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan seorang pria bernama Raja Muhamad Hasbi pada April 2021 kemarin, yang menggunakan mahar berupa 2 (dua) bitcoin. Penggunaan mahar berupa bitcoin tersebut sebenarnya bukanlah pertama kali dilakukan. Pada 2017 silam, pasangan suami isteri yang bernama Immanuel Fajar Widiatoro dan Dian Mustikawati Adipura juga telah menggunakan 1 (satu) bitcoin sebagai mahar dalam pernikahannya, dan pasangan suami isteri inilah yang tercatat sebagai pasangan yang pertama kali menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan. Gagasan menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan ini menurut Widiatoro karena terinspirasi dari ide pengantin unik lainnya yang misalnya menjadikan saham sebagai mahar pernikahan. Disisi lain si isteri sendiri pula yang meminta bitcoin ini dijadikan sebagai mahar pernikahan.¹⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

¹³ Adenan Yelipele, *hukum Islam dan adat di Papua kajian mahar babi sebagai proses transisi perkawinan adat muslim Suku Dani*, 2015

¹⁴ Syahrin Ramadhana, *Bitcoin sebagai mahar pernikahan menurut pandangan ulama kota Banjarmasin*, 2022

tertentu dengan jalan menganalisis.¹⁵ Dalam mendapatkan data-data yang ada dengan hubungannya dengan bahan penelitian, maka peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu objeknya mengenai gejala ataupun peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang menggunakan mahar ular piton (Studi Pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang) Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk penelitian dalam rangka menjawab permasalahan yang bertempat di jalan Faqih Usman Lr. Bawah Tanjung Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

3. Populasi dan sampel

Populasi ialah keseluruhan dari himpunan objek dengan karakter yang sama, populasi dalam penelitian ini adalah semua yang bersangkutan dalam proses pemberian mahar yang menggunakan ular piton dengan alasan pertimbangan untuk kepentingan penelitian yang hanya

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Cet Ke-9, 18

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta Kencana 4, 2017), 328

mebutuhkan data-data yang terkait langsung dengan penelitian maka akan diwawancarai hanya pihak yang benar-benar paham dengan permasalahan penelitian peneliti yaitu kepada 5 orang ustadz yang berada di majelis ta'lim an-nur kota palembang. Rumus yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yakni sampel yang ditentukan hanya orang yang mengetahui atau orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menganalisis realita sosial secara mendetail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, menguraikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Baik yang berbentuk kata maupun bahasa serta bertujuan memahami temuan yang ditemukan atau yang telah terjadi di lapangan berdasarkan fakta sosial misalnya persepsi, perilaku, motivasi, dan lainnya.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁸

1) Data Primer

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: SinarGrafika, 2017) 105

¹⁸Ir. SyofianSiregar, M.M. "*Metode Penelitian Kuantitatif*" (Jakarta Kencana 2013)

Data primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dapat berbentuk hasil wawancara dengan kepala dan anggota Majelis Ulama An-Nur Kota Palembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari literatur. Dalam hal ini data sekunder dapat berbentuk dokumen serta metode pengumpulan datanya yang disebut dokumentasi. Yang dimaksud metode ini berfungsi untuk mendapatkan data yang berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang mengenai tentang mahar ular piton menurut Pandangan Para Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data untuk memudahkan mendapatkan informasi.

a. Wawancara

Wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan keterangan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara wawancara dan responden (orang yang di wawancarai).¹⁹ Dalam hal ini orang yang di wawancarai adalah kepala majelis dan anggota lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Dikarenakan yang bersangkutan para ustad tersebut ahli dalam bidang ilmu fiqh. Orang yang akan diwawancarai adalah ustadz kgs. H. Muhammad

¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet III*, (Jakarta: Kencana, 2009)108

Nurdin Mansur, Ustadz Husni Tamrin, Ustadz Antoni, Ustadz Mukhti Abu Nawar, Ustadz Azhari. dengan menggunakan metode wawancara terbuka dengan pedoman (*guide*) wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan tentang seluruh masalah yang ada dalam rumusan masalah, secara sistematis, faktual, dan akurat. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN UMUM Berisikan tentang gambaran secara umum tentang pernikahan yang berisikan bahas tentang pengertian mahar, macam-macam mahar, hukum dan rukunnya mahar
3. BAB III Berisi bahasan tentang sejarah Majelis An-Nur Kota Palembang, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang.
4. BAB IV Bab ini membahas tinjauan hukum islam terhadap pernikahan yang menggunakan mahar ular piton menurut pandangan Ulama Majelis An-Nur Kota Palembang dan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010),243.

apa yang menjadi dasar hukum mahar pernikahan yang menggunakan ular piton.

5. BAB V Penutup merupakan akhir dari penulisan yaitu berupa kesimpulan hasil dari penelitian yang telah di rangkum secara jelas dan rinci serta saran yang bersifat membangun dari penulis yang dapat diberikan kepada pembaca.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Kata “nikah” berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ yang merupakan masdar dari kata نَكَحَ yang diartikan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut bahasa kata ‘nikah’ berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “nikah” atau *tajwiz*”.

Nikah atau *jima’* berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara isteri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam

segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah keburukan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya.²¹

Perkawinan dalam Fikih mempunyai arti dalam bahasa Indonesia, perkawinan disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kawin yaitu perjdodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-isteri, nikah, beristeri dan bersuami. Sedangkan perkawinan adalah hal (urusan dan sebagainya) kawin atau pernikahan.²²

Dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan²³ menegaskan definisi perkawinan. Dalam pasal tersebut, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu;

1. Adanya hubungan lahir batin (yang kukuh)
2. Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
4. Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Penjelasan Pasal 1 UUP merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi perdata semata. Karena sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa,

²¹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 12

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 653

²³Peraturan Perundang-undangan No 1 Thn 1974

perkawinan memiliki relasi yang sangat kuat dengan agama (religiusitas).²⁴ sehingga perkawinan tidak hanya dimaksudkan membentuk keluarga sakinah (bahagia), namun juga membentuk tatanan kehidupan keluarga yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai religiusitas dan moral. Perkawinan juga membawa tanggung jawab bagi suami isteri untuk mendidik keturunannya menurut ajaran agama, sehingga kelak sang anak dapat berbakti dan berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

Hukum perkawinan Islam adalah hukum perkawinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan norma-norma perkawinan dalam syariat Islam. Hukum perkawinan Islam masuk dalam kelompok *al ahwal syakhsiyyah* atau hukum keluarga Islam, di mana hukum perkawinan merupakan satu subsistem dari hukum keluarga Islam tersebut. Hukum perkawinan Islam di Indonesia diatur secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasar Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini menyediakan sejumlah prinsip dan norma perkawinan menurut hukum Islam yang berhasil dirumuskan para pakar hukum Islam di Indonesia, yang melingkupi banyak praktisi dan akademisi hukum Islam di seluruh nusantara.²⁵ Menurut pandangan Islam nikah adalah suatu bentuk ibadah di mana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah). Tujuan dari pernikahan itu sendiri sudah jelas termaktub di dalam surah Ar-Rum ayat 21:

²⁴Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:Alumni, 2006), 61

²⁵M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersam* (Jakarta: Kencana, 2020), 8

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).²⁶

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan pernikahan yang diniatkan karena Allah SWT senantiasa bernilai ibadah. Rasulullah saw. Menyuruh kita menikah dengan tujuan agar semakin banyak keturunan atau generasi yang taat kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda beliau:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ وَالْوُلُودُ فَإِنَّكُمْ أَثَرُ الْأُمَّمِ، حَدِيثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ
ابن حبان

Artinya:

“Nikahlah dengan perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para Nabi kelak di hari kiamat.” (Hadist Riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)²⁷

Menurut para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanfiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki

²⁶M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Jakarta: Pustaka Marwa, 2010), 12

²⁷Eli Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5

- dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
 - c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
 - d. Ulama Hambaliah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah di dunia.²⁸

1. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan *fuqaha'*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan *Zhahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama *Malikiyah mutaakhirin* bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu

²⁸Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Rajawali: Grup Penerbitan CV Budi Utama: 2017), 26

menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.²⁹

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *Fiqh*, seta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, sunnah, wajib, dan makruh. Dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* di antaranya yaitu:

- a. Wajib, perkawinan hukumnya wajib yaitu untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakan serta memiliki rasa takut jika terpesoek dalam perbuatan zina. Prkawinan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita. Maka hukum melakukan perkawinabagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

إِلَّيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ مَا لَا يَنْبَغُ الْوَاجِبُ

Artinya:

“sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib”.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqashid*, (Beirut: Dar al-Fikri), Jilid II

hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.³⁰

- a) Sunnah (dianjurkan), perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
- b) Mubah (boleh), mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperrintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan.
- c) Makruh, pada dasarnya adalah kebaikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci Allah Swt sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk seseorang yang mampu melakukan pernikahan tetapi, ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami isteri yang baik.
- d) Haram, haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam mentaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara Islam ini adalah kebalikan halal (jaiz, mubah, boleh).³¹

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Prenamedia, 2019), 14

³¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), 6

2. Hukum perkawinan di tinjau dari hukum positif di Indonesia

a. Perkawinan menurut KHI

KHI juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan, hal itu terdapat pada Bab 11, Pasal 2 yaitu:

“Perkawinan mitsaaqan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (ghalidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah’.

Di Islam suatu perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami dan isteri) sesuai syariat Islam, serta menghasilkan keturunan. Ini menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan bermakna religius. Dalam Pasal 3 KHI menuliskan tentang tujuan sebuah perkawinan yang menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga untuk mendapatkan keturunan.³²

b. Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 2 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu terciptanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Pengertian ini menjadi landasan utama dalam hukum perkawinan. Sedangkan “ikatan lahir batin” sendiri menandakan bahwa

³²Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), 68

perkawinan juga berbicara mengenai ikatan lahir dan juga batin. Jika keduanya ada, tujuan perkawinan dapat terwujud, dan tidak mudah berakhir. Segala hal yang sudah dijelaskan diatas juga merupakan unsur-unsur perkawinan berdasarkan KHI. Beberapa hal pada Pasal 2 diantaranya, yaitu:

“Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan setiap perkawinan dicatat sesuai per Undang-Undang yang ada”.³³

3. Rukun dan syarat perkawinan

Sebelum melangsungkan akad pernikahan seseorang harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Rukun perkawinan
 1. Adanya mempelai laki-laki/ calon suami
 2. Adanya mempelai wanita/ calon isteri
 3. Adanya wali nikah
 4. Dua orang saksi
 5. Ijab kabul
- b. Syarat perkawinan

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

1. Syarat calon suami;
 - a) Bukan mahram dari calon isteri
 - b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
 - c) Orangny tertentu/jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

³³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*,(Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), 21

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

2. Syarat calon isteri:
 - a. Tidak ada halangan hukum yakni:
 - Tidak bersuami
 - Bukan mahram
 - Tidak sedang dalam iddah
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI)
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram haji
3. Syarat wali:
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Syarat saksi-saksi:
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya.
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram

- g. Memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul.³⁴

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³⁵ Serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik dan juga untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam hidup manusia.³⁶

Untuk lebih jelasnya, tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah SWT.³⁷
- b. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perasaan kasih sayang dan kebersamaan tidak akan terealisasi tanpa perkawinan yang sah. Sang suami akan merasa terikat dengan keluarganya, merasakan kedamaian dan ketenangan.³⁸
- c. Untuk memenuhi hajat manusia. Menyalurkan dorongan seksualnya dan penumpahan rasa kasih sayang. Melalui perkawinan, seseorang dapat mencurahkan rasa cintanya, kasih sayang, secara

³⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 264

³⁵ Poeunah Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 108

³⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 23

³⁷Poeunah Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 108

³⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 24

harmonis dan bertanggung jawab. Allah telah melukiskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah ibarat pakaian yang saling membutuhkan diantara keduanya.

- d. Menciptakan persaudaraan baru antara pihak pria dan wanita.³⁹
- e. Melangsungkan keturunan
Menurut naluri, manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah.⁴⁰
- f. Untuk memupuk rasa tanggung jawab dan tolong menolong antara keduanya, serta menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.⁴¹

B. Tinjauan Mahar Menurut Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi adalah Maskawin. Secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik berbentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak akan boleh

³⁹ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 15

⁴⁰ Kailang H. D. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 144

⁴¹ *Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985), 64

mengambilnya, bahkan suaminya sendiripun tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Akan tetapi bila dibolehkan istrinya tidak ada halangan baginya untuk memakainya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya :

*“Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu (rela hatinya) tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu harta itu secara senang hati pula.”*⁴²

Kata shadaq atau shaduqat yang dari rumpun kata shidiq, shadaq, bercabang juga dengan kata shadaqah yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya adalah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang akan dinikahi. Arti yang mendalam, mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai. Asal kata hikmah maskawin itu kita jumpai dalam alquran yang bersua dalam dua kata, pertama shaduqat yaitu pemberian dengan hati yang suci, kedua nihlah yaitu laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membangun suatu

⁴² Q.S. an-Nisa [4]: 4. Departemen Agama Republik Indonesia, 1989: 46

rumah tangga.⁴³ Iman Syafi'i juga mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.

2. Dasar Hukum Mahar

Syaikhul Islam Rahimahullahu berkata: "Termasuk Sunnah, meringankan maskawin dan mas kawin itu supaya tidak melebihi mas kawin istri-istri Nabi Shallahu 'alaihi wasallam dan putri-putrinya". Dalam hadits lain Nabi Shallahu 'alaihi wasallam yang artinya : *Maskawin yang paling baik adalah yang mudah*. Dalam hadits lain Nabi Shallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya: *Padukanlah wanita-wanita itu pada para lelaki, dan janganlah berlebihan dalam maskawin*. Diriwayatkan dari Tirmizi dalam sebuah hadits shahih, *Ia berkata: Umar Ibn Khattab pernah berkhotbah di hadapan orang banyak yang isinya: Ketahuilah! Janganlah kamu berlebihan dalam memberikan maskawin kepada wanita-wanita, karena walaupun maskawin itu adalah sebagai penghormatan di dunia atau sebagai ketaqwaan disisi Allah SWT, maka orang yang paling mulia di antara kamu adalah Nabi Shallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak pernah memberikan maskawin kepada istri-istrinya, dan di antara putri-putrinya tidak pernah diberi maskawin lebih dari dua belas Uqiyah*.

⁴³ Abdurrahman, Abdullah, bin, al Bassam, Syarah bulughul marom, Jakarta, Cet 1 ke-1. 2006: 72.

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memberi maskawin kepada istri-istrinya suatu maskawin yang pembayarannya menyusahkannya, atau sulit untuk dilunasi jika itu berupa pinjaman. Dalam pelaksanaan pembayaran mahar ini juga tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan, maka ketika tidak mampu untuk membayar maka dilakukan perundingan.

Alquran menjelaskan tentang maskawin pada surah an-Nisa' : 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya ;

*“Dan berikanlah kepada perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian, maka apabila mereka berbaik hati kepadamu (rela hatinya) tentang suatu yang kamu berikan itu, makanlah olehmu harta itu secara senang hati pula.”*⁴⁴

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliah, dimana hak itu dirampas dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya pemegang hak maskawin itu di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu objek jual beli sedangkan si wali sebagai pemiliknya.

Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan maskawin sebagai ”nihlah” (pemberian yang khusus kepada si wanita) dan harus

⁴⁴ Q.S. an-Nisa [4]: 4. Departemen Agama Republik Indonesia, 1989: 46

dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian.⁴⁵ Apabila kemudian si isteri merelakan maskawinnya itu sebahagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka si isteri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela hati, dan si suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan isteri dengan senang hati. Karena hubungan antara suami isteri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.

Dengan memperlakukan sistem seperti ini, Islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliyah mengenai wanita dan maskawinnya, hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukannya. Diberikan keleluasaan, saling merelakan dan kasih sayang untuk mewarnai kehidupan bersama dan untuk menyegarkan suasana kehidupannya.

3. Syarat Mahar

Dalam Islam tentu sudah ada aturan main yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri baik permasalahan ibadah, jinayah, siyasah, munakahat dan lain sebagainya. Dalam fiqh munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya mahar yang diberikan kepada calon isteri, adapun syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana, ed. 1, Cet.1. 2006: 45

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga/suci.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁶

4. Macam-macam Mahar

Adapun mahar itu terbagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat. Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, MA dalam bukunya mendefinisikan bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (bersenggama)
- 2) Salah satu suami istri meninggal. Demikian ijma' ulama.⁴⁷

b. Mahar mit sil (sepadan)

⁴⁶ Jaih Mubarak, Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta; Raja Grafindi Persada, 2002: 56

⁴⁷ Abdurrahman, Abdullah, bin, al Bassam, Syarah Bulughul Marom, Jakarta ; Pustaka Azzam, 2006: 44

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar *mitsil* ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur (bersenggama).
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur Ulama dibolehkan.⁴⁸

5. Penetapan Mahar dalam Islam

Penetapan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, dengan demikian hukum Islam mengatur hal tersebut dalam *'urf* (adat istiadat). Kata *'urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti :

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.”

⁴⁸ Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Imam al' Alamah, penerjemah Rusnan Yahya, Hukum – Hukum Perkawinan, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 1997Cet. 1: 58

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam.

- a. *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa.
- b. *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat pada masyarakat atau negeri tertentu.

Di samping pembagian di atas, *'urf* dibagi pula kepada dua macam.

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu suatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al quran dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika sudah terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihakpihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut.

Hadits Rasulullah SAW ⁴⁹.

- a. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi Allah SWT.*
- b. Diriwayatkan oleh al Hakim. *Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit orang lain. Orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah dan orang yang memusuhi orang lain akan dimusuhi oleh Allah.*⁵⁰

6. Pendapat Ulama Tentang Mahar

a. Macam-macam Mahar

Ulama Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) sepakat mengatakan bahwa mahar hanya dibagi kepada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil⁵¹

- 1) Mahar musamma Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat.
- 2) Mahar mitsil (sepadan). Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan.

b. Syarat Mahar Menurut Ulama

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan, atau bendabenda lain yang mempunyai harga. Menurut seluruh mazhab kecuali

⁴⁹ Hadits tentang mahar, [www. http//hadist tentang mahar//](http://hadist.tentang.mahar/), diakses pada 12 Nopember 2015

⁵⁰ Farid Muhammad Washil, Nashr, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qowa'id Fiqhiyyah, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2. 2009: 35

⁵¹ Hajar Ibnu al'Asqolani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut, Daar al-Khotob al-Ilmiyah, 2000, 35

Malikiyah disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan ril atau secara global mengenai jumlahnya, maka apabila tidak, maka akad tetap sah tetapi mahar batal. Sedangkan menurut Malikiyah berpendapat akadnya *fasid* (tidak sah) dan *difashk* sebelum terjadi percampuran, tetapi bila terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.

Mengenai mahar *musamma* yang diberikan berupa barang haram maka Maliki mengatakan apabila belum terjadi percampuran akadnya *fasid*, tetapi bila telah terjadi percampuran maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sedangkan ulama yang lain mengatakan akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

Mengenai mahar *musamma* berupa harta rampasan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa kalau perabot itu adalah barang yang dikenal keduanya maka akad dinyatakan *fasid* dan *difashk* sebelum terjadi percampuran. Tetapi apabila sudah terjadi percampuran akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sedangkan Ulama Imamiyah dan Hanafiyah mengatakan akad tetap sah, akan halnya mahar, apabila diberikan pada saat itu maka itulah yang menjadi mahar *musammanya* (maharnya sah), maka apabila tidak diberikan pada saat itu maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama.

7. Ukuran Mahar

Dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa Jumhur fuqaha“ sepakat, mahar tidak memiliki batas maksimal.⁵² Dalam buku fikih munakahat juga menyebutkan bahwa para ulama“ sepakat menyatakan mahar tidak ada batas maksimal, akan tetapi para ulama“ berbeda pendapat mengenai batas minimal pemberian mahar.⁵³ Karena tidak ada syari“at yang membatasi pemberian mahar untuk pihak perempuan. Akan tetapi disunnahkan untuk meringankan jumlah mahar dan tidak berlebihan.

Apabila meminta mahar dalam jumlah yang banyak kepada calon suami dan hal tersebut memberatkan pihak laki-laki (suami), maka itu termasuk hal yang tercela.⁵⁴ Disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwasanya ia telah menikahi wanita Anshar, lantas Rasulullah bertanya “Berapa mahar yang engkau berikan?”, “Empat uqiyah” jawabnya. Lantas Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: “Empat uqiyah? kalian seakan-akan menambang perak dari sisi gunung ini.

Pemaparan hadits di atas merupakan pengingkaran Rasulullah SAW. terhadap mahar yang diberikan para suami tersebut berkenaan dengan kondisi mereka. Untuk itu dapat disimpulkan bahwasanya acuan pemberian mahar yaitu kondisi ekonomi dari calon suami. Setelah menukil

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Illa Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah), trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 234

⁵³Kosim, *Fiqh Munahakat* (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberdayaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia). (Depok: Rajawali Pers, 2019), 77.

⁵⁴Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, Al-Mausu’ah Al-Muyassarah fi Fiqhil Mar-ah Al-Muslimah, terj. Umar Mujtahid (Jakarta, 2016), 389

hadist tentang mahar, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa: “Hadits-hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa hukum berlebihan dalam menetapkan jumlah mahar adalah makruh, sebab persoalan ini sedikit berkah dan mempersulit calon mempelai pria (apabila tidak mampu).”

BAB III

GAMBARAN UMUM MAJELIS AN-NUR KOTA PALEMBNG

A. Sejarah dan Profil Majelis An Nur Kota Palembang

Majelis Ta'lim An Nur merupakan sebuah Majelis yang di dirikan oleh Al Ustadz Kgs HM. Nurdin Mansur pada hari Senin, 10 Agustus 1992 11 Shofar 1413 H diresmikan langsung oleh Guru Mulia As-Syekh KH. Ali Umar Thoyyib yang beralamat di Jalan Faqih Usman Lorong. Bawah Tanjung RT 026 RW 05 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan.

Melihat tuntunan zaman yang semakin berkembang dan mulai menipisnya rasa kecintaan terutama di kalangan remaja terhadap pendidikan agama. Maka diperlukan suatu wadah, sarana dan fasilitasnya, dengan Hidayah dari Allah Swt di dirikanlah sarana pendidikan non formal khusus Pendidikan Agama Islam dan dakwah yang diberi nama majelis Ta'lim An Nur. Sesuai dengan namanya An Nur yang artinya cahaya, dengan harapan majelis ini dapat mencetak generasi yang Islami, Cinta kepada Allah dan Rasulnya serta dapat menerangi Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang dengan keberkahan Ilmu dan pengamalannya. Sementara di Indonesia, terutama di saat-saat penyiaran Islam oleh para wali dahulu, juga mempergunakan Majelis Ta'lim untuk menyampaikan dakwah. Dengan demikian, Majelis Ta'lim An-nur juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Barulah kemudian seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, di samping Majelis Ta'lim yang bersifat non-formal, tumbuh lembaga pendidikan yang formal, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah.

Jadi, menurut pengalaman historis, sistem Majelis Ta'lim telah berlangsung sejak awal penyebaran Islam di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia pada khususnya sampai sekarang.

Proses pembelajaran Ilmu agama di majelis ini didasari dengan Ahlussunnah Wal'jamaah (ASWAJA) yang langsung diberikan oleh para Asatidz/guru yang mumpuni di bidangnya lulusan pondok pesantren. Santri dan Jemaah Majelis Ta'lim An Nur terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan para orang tua baik laki-laki ataupun Perempuan. Majelis Ta'lim An Nur telah berdiri dari tahun 1992 sampai sekarang 28 Tahun. Setelah sekian lamanya berdiri majelis ini tidak mempunyai tempat milik sendiri. Alhamdulillah dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan akhirnya majelis telah membeli sebidang tanah dengan luas 16 x 36 yang beralamatkan di Jalan Faqih Usman Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan dan bersebrangan dengan sekretariat majelis yang dahulu di rumah Al-Ustadz Kgs. HM. Nurdin Mansur.

Rasulullah, mengingatkan bahwa keutamaan untuk menuntut Ilmu dengan belajar di majelis Ta'lim. Hal ini menunjukkan pentingnya majelis sebagai sarana ibadah menuntut ilmu. Orang-orang yang terikat hatinya dengan majelis ta'lim termasuk golongan orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Swt bukan hanya ia akan tetapi termasuk juga keluarganya, demikian dijelaskan Rasulullah Saw dalam salah satu sabdanya. Renovasi majelis ta'lim termasuk salahsatu investasi amal Jariyah yang akan mengalirkan pahala terus menerus bagi orang-orang yang berinfaq untuk membangun dan membantu menyebarkan pengetahuan tentang syariat Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.

Melihat fenomena kondisi remaja saat ini maka penanaman ilmu agama harus dilakukan secara teratur dan terarah agar remaja dapat mengembangkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang tersedia dan terlaksana dengan baik, seperti tenaga pengajar, para tokoh agama dan majelis ta'lim. Peranan majelis ta'lim sangatlah penting untuk membangkitkan Islami pada remaja. Dilihat dari historis islami, majelis ta'lim dengan dimensi yang berbeda-beda telah berkembang sejak zaman Rasulullah Saw. Pada zaman itu muncul berbagai jenis kelompok pengajian sukarela, tanpa bayaran yang disebut halaqah, yaitu kelompok pengajian di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Ditandai dengan salah satu pilar masjid untuk dapat berkumpulnya peserta kelompok masing-masing dengan sahabat utama yang terpilih. Pengajian yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw tersebut dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in dan sampai sekarang berkembang dengan nama majelis ta'lim, yaitu pengajian yang diasuh dan dibina oleh tokoh agama atau ulama. Pada masa puncak kejayaan Islam, terutama pada masa Bani Abbas berkuasa, majelis ta'lim di samping sebagai tempat menimba ilmu, juga menjadi tempat para ulama dan pemikir menyebarkan hasil penemuan ijtihadnya. Sementara di Indonesia, terutama pada masa wali dahulu, juga menyampaikan dakwah melalui majelis ta'lim. Dengan demikian, majelis ta'lim juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Seiring berkembangnya ilmu dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, disamping majelis ta'lim yang bersifat nonformal, berkembanglah lembaga pendidikan yang formal seperti madrasah, pesantren dan sekolah.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan Islam sangat terkait dengan peran Islam

sebagai agama. Menyadari peran agama amat penting bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai ajaran Islam dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan baik. Karena nilai-nilai keagamaan merupakan bagian terpenting dari agama. Maka pemahaman tentang agama dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami makna yang terkandung yang mencakup nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan observasi peneliti, Majelis Ta'lim An-nur melaksanakan kegiatan pengajian setiap hari dimulai dari setelah dzuhur dan hari sabtu setelah sholat isya'. Biasanya sebelum kegiatan majelis ta'lim An-nur dimulai para remaja majelis mengisi dengan pembacaan kitab Simthuddhurur ataupun Ad-Dhiyaullami" dan diselingi dengan sholawat maulid habsy. Dalam hal ini Pertumbuhan majelis ta'lim dikalangan masyarakat menunjukkan kebutuhan dan keinginan anggota masyarakat tersebut akan pendidikan agama. Pada kebutuhan dan hasrat masyarakat yang lebih luas yakni sebagai usaha memecahkan masalah-masalah menuju kehidupan yang lebih bahagia. Meningkatkan tuntutan jamaah dan peranan pendidikan yang bersifat nonformal, menimbulkan pula kesadaran dari dan inisiatif dari para ulama beserta anggota masyarakat untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kemampuan, sehingga eksistensi dan peranan serta fungsi majelis ta'lim benar benar berjalan dengan baik. Sebagai lembaga pendidikan nonformal yang diakui Undang-Undang, majelis ta'lim ini memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya pembelajaran Islam. Mengamati hasil observasi ini, peneliti kemudian menganggap penting nya mengungkap kan peran Majelis Ta'lim An-nur dalam dukungan Islami Kelurahan 1 ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang Sumatera Selatan.

Karena hal ini merupakan salah satu dari tiga amal yang

dinyatakan oleh Rasulullah Saw bahwa apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariah (termasuk infaq renovasi Majelis Ta'lim An Nur), ilmu yang berguna dan anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orangtuanya. Seiring berjalannya waktu dan dengan bertambahnya Santri dan Jamaah, di Majelis ini. Maka majelis tidak bisa lagi menampung seluruh jama'ah terutama santri yang akan melakukan proses pembelajaran, Majelis Maulid Rutin, Peringatan hari besar Islam, yang memaksaharus ditampung di beberapa tempat, memanfaatkan jalan umum, bahkan setiap proses belajar mengajar bagi santri majelis berpindah-pindah ditampung di beberapa tempat.

B. Visi Dan Misi Majelis An-Nur

Majelis Ta'lim An-nur adalah majelis dzikir dan sholawat disertai dengan tausiyah agama. Adapun Majelis Ta'lim ini bertempat di mushollah An-nur di wilayah sebarang Ulu 1 Kota Palembang. Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Majelis Ta'lim An-nur di bawah ini ;

Visi :

Mewujudkan generasi islam yang beriman dan taqwa dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakhlaq baik dan beramal sholeh dan shaleha sehingga berguna bagi agama dan bangsa sesuai dengan petunjuk Al Qur'an dan hadits.

Misi :

1. Mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan sesama umat Islam (Ukhuwah Islamiyah).
2. Menumbuhkan rasa cinta, syukur dan ikhlas serta tawakkal kepada Allah Swt dan mengharapkan ke-ridhoannya.

3. Menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Saw dengan menjalankan sunnahnya guna memperoleh sya'faat dari beliau di yaumul akhir.

C. Wilayah Yuridiksi

Wilayah yuridiksi Majelis Ta'lim An-nur Kota Palembang adalah menetap di mushollah An-nur atau di rumah warga jamaah Majelis Ta'lim An-nur dan di rumah Al Ustadz Kgs HM. Nurdin Mansur yang beralamat di jalan Faqih Usman Lorong. Bawah Tanjung RT026 RW05 Kelurahan 1Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan.

D. Struktur Organisasi

Majelis Ta'lim An-nur adalah pendidikan non formal dan agar majelis Ta'lim an-nur ini dapat berjalan dengan baik maka dibentuklah kepengurusan yang mengatur jalannya kegiatan di majelis Ta'lim An-nur. Adapun kepengurusan di Majelis Ta'lim An-nur sebagaiberikut:

1. Pelindung ; Pelindung Kemenag kota Palembang
2. Penasehat ; Kepala KUA Seberang Ulu I
3. Penasehat ; Kelurahan I Ulu
4. Penasehat ; H.A. Mansur Salim
5. Pembina ; Zamiah, S. Th.i
6. Ketua Majelis ; An-nur; Al Ustadz Kgs HM. Nurdin Mansur
7. Sekretaris; Kms. M. Hendra, S.Kom
8. Bendahara; Kgs. Ahmad Syukri Al Aula, S.Pd
9. Seksi-seksi ; Kelembagaan, Pendidikan, Hari Besar Islam, Usaha dan Dana dan Humas.


Struktur organisasi Majelis Ta'lim An-nur ini dapat dilakukan sebagai kerangka Kerjasama dimana orang-orang akan bertindak, menyusun tenaga kerja dan tugas-tugas serta menyusun bagian-bagian sedemikian rupa dengan penuh rasa

tanggung jawab, sehingga dalam sistem organisasi terwujud apa yang di cita-citakan. Pengurus inilah yang mengelola kegiatan yang ada di Majelis Ta'lim An-nur sehingga berbagai kegiatan keagamaan berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan Majelis Ta'lim An-nur dilaksanakan rutin setiap hari setelah shalat magrib. Materi yang dikaji adalah hadist, fiqh, akhlak, sholawat kepada nabi Muhammad Saw, dan pengajian umum, Majelis Ta'lim An-nur juga melaksanakan pengajian bulanan, dengan mengundang para ulama dan kyai untuk memberikan siraman rohani atau pengetahuan agama islam (ceramah). Majelis Ta'lim An-nur juga mempunyai berbagai kegiatan yang dikelola para pengurus untuk memenuhi kebutuhan jama'ah. Kegiatan tersebut antara lain;

1. Kelas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam rutin setiap hari ba'da shalat magrib
2. Majelis Maulid: Pembacaan Maulid Simthuduror/Habsy setiap malam rabu ba'da Isya'
3. Majelis Dzikir: Pembacaan Surah Yasin, Tahlil dan Ratib Al Athos setiap malam jum'at ba'da Magrib
4. Muhadoroh: Pentas kreativitas santri Majelis setiap malam Jum'at ba'da Isya'
5. Majelis khusus pengajian Akhwat (Remaja Akhwat dan Ibu-ibu) setiap selasa ba'da dzuhur
6. Ziarah makam Auliya setiap malam sabtu ba'da magrib
7. Khotaman Al-quran Setiap bulan
8. Senam santri dan olahraga setiap hari minggu pukul 06.30-selesai
9. Peringatan hari besar Islam
10. Bakti sosial

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Ulama Majelis Ta'lim An-Nur Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh penjelasan para ulama majelis ta'lim An-nur mengenai pernikahan yang menggunakan mahar ular piton. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurdin Mansur ketika ditanya oleh penulis dalam suatu wawancara.⁵⁵

“Biasanya yang sering terjadi di kalangan masyarakat umum mengenai mahar untuk pernikahan yang digunakan adalah berupa emas, uang atau seperangkat alat sholat. Akan tetapi mahar yang paling afhdol adalah berupa emas, walaupun pemberian itu kecil asalkan emas itu berupa cincin, gelang, kalung dan sejenisnya. Sebagaimana kita ketahui pernikahan adalah sesuatu yang sangat suci dan sakral, maka untuk memberi mahar kepada calon mempelai perempuan maharnya harus berasal dari sesuatu yang halal dan penuh kerelaan, jangan sampai pernikahan yang sangat suci dan sakral itu bercampur dengan barang-barang yang haram untuk dijadikan mahar.”

“Jadi, pernikahan yang menggunakan mahar ular piton maka pernikahannya harus di ulang kembali, karena pernikahan mereka menggunakan mahar yang berasal dari sesuatu yang haram yang tidak sah untuk diperjual belikan, dan di dalam syariat sesuatu yang tidak sah untuk di jual belikan tidak boleh di jadikan mahar.”

Adapun menurut Husni Tamrin dalam penjelasannya, mengatakan :⁵⁶

⁵⁵ Nurdin Mansur, 10 Maret 2023

⁵⁶ Husmi Tamrin, 15 April 2023

“Mengenai mahar itu termasuk salah satu kewajiban suami terhadap calon isteri sebelum di laksanakannya ijab qobul. Walaupun mahar tidak termasuk ke dalam rukun akan tetapi itu adalah kewajiban suami memberikan mahar kepada calon isteri dalam suatu pernikahan. Berkaitan dengan mahar di zaman Rosulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam banyak sekali contohnya, yang pertama ada berupa emas, ada berupa terompa, bahkan ada yang memberikan mahar dengan mengajarkan al-fatihah kepada calon isterinya, yang penting isterinya itu ridho, ikhla, dan mau menerima mahar dari pemberian suaminya. Adapun dengan mahar ular piton pertama ular piton itu hukumnya haram dan apabila bertemu ular maka boleh dibunuh. Jadi ketika ada yang memberikan mahar berupa ular piton dalam suatu pernikahan, pendapat saya ialah pernikahan itu tetap sah karena mahar bukan termasuk kedalam rukun nikah, akan tetapi alangkah baiknya apabila mahar tersebut diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan sesuatu yang sumbernya halal untuk dijadikan mahar pernikahan.”

Hal serupa diutarakan juga oleh Antoni:⁵⁷

“Mahar adalah pemberian wajib berupa barang yang berharga yang diberikan calon suami kepada calon isterinya, biasanya yang diberikan berupa emas yang telah disiapkan oleh calon suami untuk calon isteri sebagai bentuk kasih sayang dan ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.”

Dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهْ هُنِيئًا مَّرِيًّا

⁵⁷ Antoni, 10 Maret 2023

Artinya : *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*⁵⁸

Dan jika suatu pernikahan ada yang menggunakan mahar ular piton maka pernikahannya tetap sah hanya saja maharnya harus diganti dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Lain halnya dengan yang diutarakan oleh Mukti Abu Nawar dalam memberikan penjelasan tentang mahar :⁵⁹

“Menurut saya memberi mahar berupa hewan harus memperhatikan beberapa hal mulai dari aspek manfaat, kegunaan, dan kesenangan bagi si penerima. Sebab mahar sepenuhnya adalah milik mempelai perempuan. Hanya saja, dalam syariat tidak semua hewan itu sah untuk dimiliki dan boleh dimakan. Biasanya hewan yang tidak sah dimiliki menurut syariat maka tidak boleh dimakan dan tidak boleh diperjual belikan. Seperti halnya ular piton, meski ular piton tidak termasuk ular yang berbisa, tetapi ular piton termasuk hewan yang membahayakan bagi manusia dan boleh dibunuh menurut syariat islam.

Dengan demikian, memberi mahar berupa ular piton dalam suatu pernikahan tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana hukum pernikahannya, maka dalam mazhab kita pernikahannya tetap sah akan tetapi syarat maharnya dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kesempatan wawancara pun Azhari memberikan pendapat .⁶⁰

⁵⁸ Q.S An-Nisa:4

⁵⁹ Mukti Abu Nawar, 11 Mei 2023

⁶⁰ Azhari, 15 April 2023

''Menurutnya mahar adalah benda yang bisa digerakkan seperti cincin mas, perak, cincin besi sehingga ada nilai harganya. Pada zaman Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui ada salah satu sahabat yang mana ketika mau menikah ia tidak memiliki harta kekayaan seperti sahabat lainnya, yang ia miliki hanya sebuah cincin besi untuk dijadikan mahar ketika meminang isterinya. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa mahar itu tidak serta merta pada sesuatu hal yang bernilai tinggi, yang penting maharnya memiliki nilai walau nilainya kecil sekalipun.''

''Maka dari itu jika untuk melakukan sebuah pernikahan baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan harus memikirkan kembali tentang mahar yang akan diberikan ketika akad nanti. Apabila pernikahan menggunakan mahar yang bersifat haram maka status hukum pernikahannya sah tapi maharnya tidak sah karena status mahar yang digunakan haram.''

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh para informan, semua memandang mahar itu adalah sesuatu yang berharga, yang memiliki nilai, baik berupa emas, perak, maupun sesuatu yang dapat dapat diperjualkan belikan, yang sumbernya dari sesuatu yang halal bukan dari sesuatu yang haram baik dari segi manfaat dan kegunaannya. Sebagai bentuk kasih sayang dan ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi kedua pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Adapun status pernikahan laki-laki dan perempuan yang menggunakan mahar ular piton, penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara bersama beberapa para ulama yakni pernikahan mereka statusnya tetap sah akan tetapi mahar yang mereka gunakan harus diganti dengan sesuatu yang bernilai, yang memiliki nilai jual beli dan berasal dari

sesuatu yang halal sumbernya bukan dari sesuatu yang diharamkan.

B. Dasar hukum menggunakan mahar ular piton

Mahar atau Maskawin dalam pernikahan merupakan harta yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri ketika akan melangsungkan akad nikah. Salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan kesungguhan dalam membangun rumah tangga dan dalam memenuhi hak-hak seorang perempuan.

Pada umumnya mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah symbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah Swt seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya, begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya. Agama Islam juga mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.

Mengenai nominalnya, dalam syariat tidak dibatasi. Sebagaimana disebutkan oleh Musthafa Al-Kind dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji :

لا حدّ لأقل المهر، ولا لأكثره، فكلّ ما صحّ عليه اسم المال، أو كان مقابلاً بمال، جاز أن يكون مهراً، قليلاً كان أو كثيراً، عينا

أو ديناً، أو منفعة: كسجادة، أو ألف ليرة، أو سكنى دار، أو تعليم
حرفة

Artinya : “tidak ada batasan dalam minimal dan maksimalnya mahar. Intinya, segala sesuatu yang sah disebut harta dan dapat ditukar dengan harta, boleh menjadi mahar, besar ataupun kecil, dibayar tunai ataupun dihutang, bisa juga berupa manfaat seperti sajadah, uang tunai senilai 100 lira (mata uang turki), manfaat tinggal di suatu rumah, atau jasa mengajar baca walau hanya satu huruf.” (lihat : *Mustafa Al-khin, al-fiqhu al-manhaji, juz. IV/77*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa syariat tidak menentukan jenis dan bentuk mahar. Apapun yang dapat dikategorikan sebagai harta : ada nilainya, ada harganya, ada manfaatnya, dapat diperjual belikan, berasal dari sesuatu barang yang halal agar bisa dijadikan mahar dalam suatu pernikahan.

Sebagaimana kita ketahui negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak habitat ular piton. Ular Piton adalah salah satu jenis ular yang tidak berbisa, akan tetapi ia termasuk hewan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan bagi manusia. Akan tetapi, walaupun ular piton dapat membahayakan keselamatan manusia, nyatanya banyak sekali di zaman sekarang ini para pemuda pemudi yang menyukai hewan tersebut untuk dijadikan hewan peliharaan bahkan ada yang menjadikan ular tersebut untuk mahar dalam pernikahan mereka.

Dengan kondisi yang seperti itu, tentu akan menimbulkan berbagai macam persoalan dikalangan masyarakat awam yang tidak mengetahui hukum dari menggunakan mahar berupa ular piton dalam suatu ikatan pernikahan. Yang mana mahar tersebut merupakan sesuatu yang sangat tabu jika dilakukan ditengah-tengah kondisi

masyarakat yang tidak biasa menggunakan mahar sebagaimana mestinya.

Adapun mengenai permasalahan dasar hukum menggunakan ular piton, menurut Nurdin Mansur di dalam syariat Islam sesuatu yang tidak sah untuk di perjual belikan maka tidak boleh di jadikan mahar, ular piton ia termasuk hewan yang berbahaya, yang dapat mengancam keselamatan manusia sama halnya seperti buaya dan hewan buas lainnya. Jadi, mahar ular piton menurut saya itu tidak dibolehkan dalam syariat alasan nya walaupun ular piton masih ada manfaatnya misal buat hiburan, jadi bahan tas, sepatu dan lain sebagainya atau karna pasangan pengantin tersebut sama-sama suka, walaupun mereka suka tetap saja hewan itu berbahaya buat masyarakat sekitar nya. Di dalam suatu masalah untuk menolak kejahatan kita harus mengutamakan kemaslahatan bersama. Sehingga dapat kita simpulkan manfaatnya ular piton ini ada tetapi mudhoratnya juga ada, kita jangan fokus pada manfaatnya saja hingga melupakan mudhorat yang lebih besar kedepannya.

Sedangkan menurut Husni Tamrin jika jenis barangnya haram maka barang yang haram itu akan melekat pada perbuatan pemberian mahar artinya jika dia bersifat haram ya tetap haram walaupun seandainya calon isterinya ikhlas dalam menerima pemberian mahar tersebut.

Dalam hukum Islam, mahar dianggap sebagai milik isteri, dan dia memiliki kendali penuh atasnya. Seorang isteri yang memiliki mahar dapat memilih untuk membelanjakannya sesuai keinginannya, menyimpannya, atau menginvestasikannya. Juga merupakan haknya untuk menuntut jumlah mahar penuh dari suaminya, terlepas dari apakah pernikahan itu berakhir dengan perceraian atau kematian.

Sebenarnya agama Islam itu tidak memberi aturan yang menyusahkan baik pihak calon mempelai laki-laki maupun

pihak calon mempelai perempuan. Hanya saja di zaman sekarang ini permintaan orang-orang sangat aneh dan menyimpang dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Sehingga kasus yang seperti ini terjadi, padahal sudah kita ketahui kalau ular piton itu suatu barang yang haram baik dikonsumsi maupun diperjual belikan.

Sementara itu Antoni menyatakan bahwa mereka yang menggunakan mahar ular piton ini mungkin patokan dari mereka ialah yang sama-sama pecinta hewan, sama-sama hobi atau suka memelihara hewan reptil dan mereka menganggap itu sesuatu yang berharga bagi mereka sehingga mereka jadikan ular tersebut sebagai mahar. Jadi dalam pandangan saya apabila yang dijadikan mereka itu mahar berupa ular apalagi ular piton itu berbahaya dan haram untuk di konsumsi, maka sudah jelas jenis barangnya adalah haram sehingga tidak bisa dijadikan mahar dalam suatu pernikahan. Kecuali, seandainya mahar mereka berupa uang tunai atau kontan maka sah-sah saja yang penting isteri menerima dengan suka cita.

Lain halnya dengan Mukti Abu Nawar, menurutnya memberi mahar berupa ular piton tidak diperbolehkan, meskipun memberi nilai manfaat bagi para penggemarnya, mengingat ular termasuk hewan yang membahayakan, karena ular juga termasuk salah satu hewan yang boleh dibunuh dan haram untuk dikonsumsi. Sementara memberi mahar berupa hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, sah dimiliki, atau boleh diperjual-belikan oleh syariat dan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kucing dalam arti bukan satwa yang dilindungi, tentunya diperbolehkan dan sah-sah saja. Yang penting jenis mahar tersebut adalah sesuatu yang halal, yang memiliki nilai, dan yang tidak melanggar syariat Islam.” Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi

:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ: نَعَمْ.
فَأَجَازَهُ. احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه

Artinya: Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari bani Fazarah yang dinikahi dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasallam bertanya, "Ridhakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal? "ia menjawab, 'ya". Maka Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasallam memperkenankannya". (HR.Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.)

Sebagaimana penjelasan para informan diatas, adapun pendapat Azhari hukum dari memberikan mahar dengan hewan peliharaan tersebut boleh dan sah selama ada nilai dan manfaat dalam mahar tersebut, serta tidak termasuk hewan yang memang haram untuk dijadikan mahar.

Adapun mahar yang berupa ular hukumnya tidak boleh (haram). Namun demikian, akad nikah yang menggunakan mahar ular piton hukum pernikahannya tetap sah, hanya saja maharnya yang berupa ular itu wajib diganti dengan mahar lain berupa harta yang dihallowkan menurut syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu wa Adillatuhu

اتفق الزوجان بدون مهر، أو سميًا ما لا يملك شرعاً كالخمر
والخنزير والنجس كروث دواب، صح العقد عند الجمهور غير
المالكية، ووجب للمرأة مهر المثل، بالدخول أو الموت

Artinya: Seandainya suami-istri sepakat menikah tanpa mahar, atau menyebut perkara yang tidak boleh dimiliki menurut syariat, seperti menyebut khamer, babi, atau benda najis seperti kotoran binatang, maka akadnya tetap sah menurut jumhur ulama selain Maliki, dan wajib bagi si perempuan diganti mahar mitsil karena sebab dukhul (gaul suami-istri) atau kematian."(lihat syekh wahbah az-zuhaili, al-fiqhu wa adillatuhu, juz IX/6762).

Adapun dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 dijelaskan :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ
 وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَهُ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan hadiah kepada mempelai wanita pada saat pernikahan, yang dikenal dengan mahar. Uang mahar adalah pembayaran wajib yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya pada saat pernikahan, sebagai simbol komitmen dan tanggung jawabnya terhadap istrinya.

Seperti yang kita ketahui Mahar adalah pemberian dari suami kepada istrinya, dan dapat berupa jumlah berapapun yang disepakati bersama antara suami dan isteri atau keluarganya, dan dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai, harta benda, atau bentuk pemberian berharga lainnya. Dalam Islam, mahar dianggap sebagai milik isteri, dan dia memiliki kendali penuh atasnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut para Ulama majelis ta'lim An-Nur Mahar adalah sesuatu yang berharga, yang memiliki nilai, baik berupa emas, perak, maupun sesuatu yang dapat diperjual belikan, yang sumbernya dari sesuatu yang halal bukan dari sesuatu yang haram baik dari segi manfaat dan kegunaannya. Adapun status pernikahan laki-laki dan perempuan yang menggunakan mahar ular piton, statusnya tetap sah. Akan tetapi, mahar yang mereka gunakan harus diganti dengan sesuatu yang bernilai sesuai dengan aturan syariat Islam.
2. Hukum menggunakan mahar ular piton para Ulama majelis ta'lim An-Nur sepakat hukumnya haram tidak boleh dijadikan mahar untuk pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kitab Al-Fiqhu wa Adillatuhu yang dijadikan sebagai landasan hukum, yang berbunyi:
اتفق الزوجان بدون مهر، أو سميا ما لا يملك شرعاً كالخمر
والخنزير والنجس كروث دواب، صح العقد عند الجمهور
غير المالكية، ووجب للمرأة مهر المثل، بالدخول أو الموت
Artinya: “Seandainya suami-istri sepakat menikah tanpa mahar, atau menyebut perkara yang tidak boleh dimiliki menurut syariat, seperti menyebut khamer, babi, atau benda najis seperti kotoran binatang, maka akadnya tetap sah menurut jumhur ulama selain Maliki, dan wajib bagi si perempuan diganti mahar mitsil karena sebab dukhul (gaul suami-isteri) atau kematian.”

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait pernikahan yang menggunakan mahar ular piton, penulis memberikan saran bagi pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya mahar yang akan digunakan ketika akad nikah harus sesuai dengan aturan syariat Islam, bersumber dari sesuatu yang halal, yang memiliki nilai, manfaat dan kegunaan serta tidak memberatkan pihak laki-laki dalam menentukan mahar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI. 2009.

Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI. 1989.

Hadits tentang mahar, [www. http//hadist tentang mahar//](http://hadist.tentangmahar.com), diakses pada 12 Nopember 2015

2. Buku

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2019)

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Abdul Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Prenamedia, 2019)

Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga)

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2019)

Abdurrahman, Abdullah, bin, al Bassam, *Syarah bulughul marom*, Jakarta, (2006)

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010)

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet III*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati Ainun Hayati, “*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur,*” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama RI. 2006)
- Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985)
- Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Rajawali: Grup Penerbitan CV Budi Utama: 2017)
- Hajar Ibnu al’Asqolani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut, Daar al-Khotob al-Ilmiyah, 2000)
- Eli Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Farid Muhammad Washil, Nashr, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa’id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009)

- Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Ir. SyofianSiregar, M.M. “*Metode Penelitian Kuantitatif*” (Jakarta Kencana 2013)
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Imam al’ Alamah, penerjemah Rusnan Yahya, Hukum – Hukum Perkawinan, (Jakarta Pustaka Al-Kautsar. 1997)
- Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqashid, (Beirut: Dar al-Fikri)
- Kailang H. D. Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Kosim, *Fiqh Munahakat* (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberdayaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia). (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Muhaimin, Ahmad Afandi. hafalan ayat Alquran sebagai mahar perkawinan dalam tinjauan sosiologi, 2021
- Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, Al-Mausu’ah Al-Muyassarah fi Fiqhil Mar-ah Al-Muslimah, terj. Umar Mujtahid (Jakarta, 2016)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta Kencana 4, 2017)

- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Jakarta: Pustaka Marwa, 2010)
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersam* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002)
- Poeunah Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Riem Aizid. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1997
- Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Qiera Media, 2002)
- Saebeni Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018)
- Ramadhana Syahrin, *Bitcoin sebagai mahar pernikahan menurut pandangan ulama kota banjarmasin*, 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010)

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985)

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020)

Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah), trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

YelipeleAdenan, *hukum Islam dan adat di Papua kajian mahar babi sebagai proses transisi perkawinan adat muslim Suku Dani*, 2015

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: SinarGrafika, 2017)

3. AturanPerundangan-Udangan

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974
Tentang Pernikahan

4. Jurnal dan Skripsi

AmiurNuruddin Dan AzhariAkmalTaringan,
JurnalUsroh,HukumPerdata Islam Di Indonesia,
(Jakarta; kencana 2014),

Muhammad Ikrom, Jurnal Usroh, *Hak Dan KewajibanSuamiIsteri Menurut Al-Quran*, Vol 1, 2015.

Miftahul Jannah, Skripsi: “*Mahar PerkawinanDenganHafalan Ayat Al-Qur’an Di Tinjau Dari FiqhMunakahat*”,(Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

Sayyid Sabiq, Jurnal Usroh, *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan*. MahyudinSyafJuz 5 (Bandung: Pt Al-Maárif, T.Th)

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*,(Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020)

Rusman Rusman, M. Thahir Maloko, and Muh Saleh Ridwan, “*Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan*,” Jurnal Diskursus Islam 5, no. 2 (August 30, 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang
Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan
Ulama Majelis An-nur Kota Palembang)
Ditulis Oleh : Muhammad Sabilah Muhtadin
NIM : 1830101115

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 06 Desember 2023
Dekan Syariah Dan Hukum



Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi
Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas
Syariah dan Hukum di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Sabinal Muhtadin

NIM : 1830101115

Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis An-nur Kota Palembang)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswinya tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji Pertama


Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Palembang, 06 Desember 2023
Penguji Kedua,


Dra. Zuraidah, M.H.I
NIP. 1960010112006042001

Mengstahui,
Wakil Dekan I




Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 1975010242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Zuhdi Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352437 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda dengan dibawah ini:


Nama : Muhammad Sabil Muhtadin
NIM : 1830101115
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis An-nur Kota Palembang)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagaisalah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Desember 2023.


Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Wr. wb

Penguji Utama,


Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Palembang, 06 Desember 2023
Penguji Kedua,


Dra. Zuraidah, M.H.I
NIP. 1960010112006042001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP: 197206291997032004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Zuhri Abdillahi Fibry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 952427 website: radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor 1

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Sabial Muhtadin
NIM : 1830101115
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Tentang Pandangan Ulama Majelis Ta'lim An-nur Kota Palembang)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam memperhankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... **(80,7 (A))** Untuk dikenakan **menerima**

ijazah/menempuh ujian kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Revisi sesuai arahan pembimbing
2. Ekstir sertifikat HAKI dan lain
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada November 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua	: Kemarillo, S.Ag, M.H	tt:
Penguji Utama	: Prof. Dr. Qoderiah Baroto, M.H.I	tt:
Penguji kedua	: Dra. Zamriyah, M.H.I	tt:
Pembimbing utama	: Drs. Hj. Nurmala HAK, M.H.I	tt:
Pembimbing Kedua	: Drs. Sunaryo, M.H.I	tt:
Sekretaris	: Yuseida Fibriyanti, M.Ag	tt:



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. N. H. Zuhri Abdulla Fikry No. 1 Km. 2,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh: : Muhammad Sahilal Muhtadin
Nama : 1830101115 / Hukum Keluarga Islam
NIM/Program Studi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang
Judul Skripsi : Menggunakan Mahar Ular Piten (Studi Tentang
Pandangan Ulama Majelis Ta'lim An-nur Kota
Palembang)

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	PembimbingUtama	:	Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
	lt	:	
Tanggal	PembimbingKedua	:	Drs. Sunaryo, M.H.I
	lt	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
	lt	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Dra. Zuraidah, M.H.I
	lt	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Armasito, S.Ag., M.H
	lt	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Yusida Fitriyati, M.Ag
	lt	:	



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad sabilah muhtadin
Nim : 1830101115
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang
Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Pandangan Ulama
Majelis An-nur Kota Palembang)
Dosen Pembimbing I : Drs. Sunaryo, M. H. I

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Selasa 08/08/2023	Pengaruh Proposal	fu
2.	Rabu 14/08/2023	Perbaikan proposal acc. Proposal	fu fu
3.	Senin 28/08/2023	Penyusunan skripsi Lengkap	fu
4.	Senin 04/09/2023	Perbaikan proposal, Bab I Bab II & Bab III,	fu
5.	Kamis 14/09/2023	Perbaikan Bab IV & V. dan DP & Lampiran	fu
6.	Rabu 20/09/2023	acc. Bab I & II & III,	fu
7.	Senin 26/09/2023	acc. Bab IV, V, DP & Lampiran	fu
8.	Rabu 27/09/2023	acc. keseluruhan lampiran ke lemb. Ulama	fu



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad sabil muhtadin
Nim : 1830101115
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang
Menggunakan Mahar Ular Piton (Studi Pandangan Ulama
Majelis An-nur Kota Palembang)
Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Nurmala HAK, M. H. I

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu/27/10/2022	Konsultasi Skripsi	
		bab I. pendahuluan	
		bab II. landasan	
		bab III. pembahasan	
		bab IV. penutup	
		Kerangka, & bagan metode pengumpulan data, teknik analisis & bentuk & cara penyajian	
	27/10/2022	100 - bsn format ke	

DOKUMENTASI NARASUMBER



Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Ustad Azhari Selaku
Pengurus Majelis Ta'lim An-Nur dan Anggota Kepengurusan
Masjid Agung Kota Palembang



Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Ustad Mukhti Abu Nawar Selaku Pengurus Majelis Ta'lim An-Nur dan Bagian Dari Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang



Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Ustad Husni Tamrin Selaku Pengurus Majelis Ta'lim An-Nur dan Bagian Dari Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang



Gambar 4. Wawancara Dengan Bapak Ustad Kgs H
Muhammad Nurdin Mansur Selaku Ketua Majelis Ta'lim An-
Nur Kota Palembang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Sabibal Muhtadin
Nim : 1830101115
TTL : Palembang, 07 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Lajang
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

B. Nama Orang Tua

Ayah : Muslimin
TTL : Gunung raja, 16 Desember 1974
Pekerjaan : Buruh
Ibu : Ida Hartini
TTL : Palembang, 21 Maret 1976
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan H. Faqih Usman, Kecamatan
Seberang Ulu 1, Lrg. AA, Rt 29 Rw 06,
Kelurahan 2 ulu Kota Palembang.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 73 Kota Palembang (2012)
2. SMP : Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah (2015)
3. SMA : Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah (2018)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2023)